



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : M HANAFIAH BIN ABDULLAH                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Matang Kulee  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/20 Desember 1987                                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Matang Kulee Kecamatan Peulimbang<br>Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun  |

Terdakwa M Hanafiah Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Samsul Bahri, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HANAFIAH Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HANAFIAH Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam plastik tissue kecil paseo dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) Gram.
  - 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru tosca dengan Nomor IMEI 860591059868130.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB, Nomor Rangka MH1JM0117MK248248, Nomor Mesin JM01E1247176.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman Terdakwa seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan 1 unit sepeda motor merk Honda scoopy warna warna putih dengan nomor polisi BL 6197 ZBB dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## P E R T A M A

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Desa Matang Kulee Kec. Peulimbang Kab. Bireuen lalu Terdakwa menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "Wek ada barang sabu gak" lalu SIWEK (DPO) menjawab "ada" Terdakwa mengatakan "berapa 1 (satu) sak sabu" lalu SIWEK (DPO) menjawab "1 (satu) sak sabu harganya Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)" Terdakwa mengatakan "kalo segitu harganya, saya butuh 2 (dua) sak sabu berarti harganya Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ya" lalu SIWEK (DPO) mengatakan "oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB SIWEK (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana kamu sekarang" Terdakwa menjawab "saya ada di rumah" lalu SIWEK (DPO) mengatakan "pergi terus ke dekat terminal baru" Terdakwa menjawab "oke sekarang saya berangkat kesitu" lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke dekat terminal baru bersama dengan ZULHAMDANI Bin DAHLAN (Penuntutan Terpisah) dengan mengendarai Sepmor merk Honda Scoopy warna hitam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang sudah di sticker warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB untuk menjumpai pembeli yang bernama UDIN (DPO) di samping terminal baru yang bertempat di Desa Geulumpang Payong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen lalu kami bertiga pergi ke Pos Jaga Desa Cot Leusong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan Terdakwa kembali menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "gimana ini uang tidak berani di berikan oleh pembeli" lalu SIWEK (DPO) menjawab "jadi gimana caranya ?" Terdakwa mengatakan "saya kompromi dulu dengan pembeli" kemudian Terdakwa bersama ZULHAMDANI Bin DAHLAN dan UDIN (DPO) berkompromi dan memutuskan bahwa UDIN (DPO) pergi menjemput pembeli yang tidak Terdakwa kenal lalu sekira pukul 16.00 WIB UDIN (DPO) kembali dengan membawa pembeli yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "Wek pembelinya sudah berada di samping saya, apa kami kesana atau kamu yang kesini" lalu SIWEK (DPO) menjawab "saya suruh antar sama orang suruhan saya saja barangnya" Terdakwa menjawab "Oke" kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat kami menunggu tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepmor yang bernama FAJRI Bin M. YUSUF (Penuntutan Terpisah) bersama SIBEH (DPO) menghampiri kami dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan UDIN (DPO) dan pembeli yang tidak Terdakwa kenal pergi menuju ke terminal baru tepatnya di dalam toilet terminal untuk mengetes narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mengetahui barang narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 28 aret 2024 atas nama Terdakwa M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, DKK menyatakan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2057/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 April 2024 menyatakan barang bukti milik Terdakwa atas nama M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, ZULHAMDANI Bin DAHLAN dan FAJRI Bin M. YUSUF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahu 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya jual-beli Narkoba jenis sabu di sekitaran terminal baru yang bertempat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju sekitaran terminal baru yang bertempat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut, Setelah dilakukan penyelidikan dan pulbaket di sekitaran terminal baru tersebut yang kemudian diketahui ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam toilet terminal tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan tim melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap sekelompok orang di dalam toilet terminal tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan ditemukan benda yang diduga Narkoba jenis Sabu berupa 2 (dua) paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening di atas lantai dalam toilet terminal tersebut, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru tosca di sita di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepmor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB di sita tepat di depan toilet terminal. Selanjutnya berdasarkan informasi dan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa bahwa dirinya memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dari orang lain yang bernama SIWEK (DPO), kemudian tim melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembangan lebih lanjut dan mengarah ke Pos Jaga Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Lalu sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan ZULHAMDANI Bin DAHLAN (Penuntutan Terpisah), FAJRI Bin M. YUSUF (Penuntutan Terpisah) dan SIBEH (DPO), namun SIBEH (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari penangkapan ZULHAMDANI Bin DAHLAN dan FAJRI Bin M. YUSUF Petugas berhasil menyita 1 (satu) unit hp Android merk VIVO warna hitam dari tangan ZULHAMDANI Bin DAHLAN, sedangkan Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna hijau dengan No.Pol BL 4783 ZBB milik SIBEH (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, ZULHAMDANI Bin DAHLAN dan FAJRI Bin M. YUSUF beserta barang bukti yang disita dibawa ke Mapolres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 28 aret 2024 atas nama Terdakwa M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, DKK menyatakan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2057/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 April 2024 menyatakan barang bukti milik Terdakwa atas nama M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, ZULHAMDI Bin DAHLAN dan FAJRI Bin M. YUSUF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAMDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB di halaman terminal baru yang beralamat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di jalan pedesaan yang bertempat di desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya jual-beli Narkotika jenis sabu di sekitaran terminal baru yang bertempat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi bersama saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju sekitaran terminal baru yang bertempat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dan pulbaket di sekitaran terminal baru tersebut yang kemudian diketahui ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam toilet terminal tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap sekelompok orang di dalam toilet terminal tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsnal namun berhasil kabur;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket yang berisi kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening di atas lantai dalam toilet terminal tersebut, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru tosca di sita di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna putih disita tepat di depan toilet terminal;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang lain yang bernama SIWEK (DPO), kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut dan mengarah ke Pos Jaga Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO), namun saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mencoba melarikan diri dengan melompat parit/got di samping pos jaga tersebut, sehingga Saksi dan Tim Opsnal hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN tepatnya di jalan Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sedangkan SIBEH (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN Petugas berhasil menyita 1 (satu) unit hp Android merk VIVO warna hitam dari tangan Terdakwa, sedangkan Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna hijau dengan No.Pol BL 4783 ZBB milik SIBEH (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN beserta barang bukti yang disita dibawa ke Mapolres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari SIWEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB dengan cara diantarkan langsung oleh suruhan SIWEK (DPO) yang bernama SIBEH (DPO) bersama saksi FAJRI BIN M.YUSUF;

- Bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi dengan SIWEK (DPO) untuk mendapatkan sabu yang diantarkan langsung oleh saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) dan kemudian melakukan penjualan sabu kepada pembeli secara langsung di terminal, peran saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN adalah menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pembeli sabu yang bernama UDIN (DPO) dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan peran saksi FAJRI BIN M.YUSUF adalah sebagai perantara pengantar sabu milik SIWEK (DPO) kepada Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI Bin DAHLAN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa, saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NURHADI AL AKBAR, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman terminal baru yang beralamat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen selanjutnya dari penangkapan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di jalan pedesaan yang bertempat di desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama saksi ILHAMDI dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya jual-beli Narkotika jenis sabu di sekitaran terminal baru yang bertempat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi bersama saksi ILHAMDI dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju sekitaran terminal baru yang bertempat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dan pulbaket di sekitaran terminal baru tersebut yang kemudian diketahui ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam toilet terminal tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap sekelompok orang di dalam toilet terminal tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsnal namun berhasil kabur;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket yang berisi kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening di atas lantai dalam toilet terminal tersebut, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru tosca di sita di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna putih disita tepat di depan toilet terminal;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang lain yang bernama SIWEK (DPO), kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut dan mengarah ke Pos Jaga Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO), namun saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) mencoba melarikan diri dengan melompat parit/got di samping pos jaga tersebut, sehingga Saksi dan Tim Opsnal hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sedangkan SIBEH (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN Petugas berhasil menyita 1 (satu) unit hp Android merk VIVO warna hitam dari tangan Terdakwa, sedangkan Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna hijau dengan No.Pol BL 4783 ZBB milik SIBEH (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN beserta barang bukti yang disita dibawa ke Mapolres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari SIWEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB dengan cara diantarkan langsung oleh suruhan SIWEK (DPO) yang bernama SIBEH (DPO) bersama saksi FAJRI BIN M.YUSUF;

- Bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi dengan SIWEK (DPO) untuk mendapatkan sabu yang diantarkan langsung oleh saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) dan kemudian melakukan penjualan sabu kepada pembeli secara langsung di terminal, peran saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN adalah menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pembeli sabu yang bernama UDIN (DPO) dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan peran saksi FAJRI BIN M.YUSUF adalah sebagai perantara pengantar sabu milik SIWEK (DPO) kepada Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI Bin DAHLAN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa, saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. FAJRI BIN M.YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman terminal baru yang beralamat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN Saksi di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pedesaan yang bertempat di desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Saksi berada di rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Blang Gandai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, tiba-tiba SIBEH (DPO) menghubungi Saksi melalui Hp Samsung Android warna hitam dan mengatakan "dimana" Saksi menjawab "di rumah SIBEH (DPO) mengatakan lagi" keluar sebentar di jalan depan rumah" Saksi menjawab "ya" lalu Saksi dan SIBEH (DPO) menyudahi pembicaraan, lalu Saksi menuju keluar dan berdiri di jalan depan rumah untuk menunggu SIBEH (DPO) datang, tak lama kemudian SIBEH (DPO) datang seorang diri dengan mengenderai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna hijau dengan No.Pol BL 4783 ZBB dan langsung menghampiri Saksi yang sedang berdiri di jalan depan rumah, lalu sekira pukul 15.30 WIB SIBEH (DPO) menyuruh Saksi untuk naik di belakangnya dan langsung berangkat nggak tau mau kemana, dalam perjalanan tepatnya di Desa Cot Iboh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen SIBEH (DPO) memberitahukan kepada Saksi "ayo antar ini (sabu) yang di masukkan kedalam plastik tissue kecil paseo" Saksi menjawab "ya", lalu SIBEH (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang di masukkan kedalam plastik tissue kecil paseo kepada Saksi dan Saksi menolak tidak mau menerimanya, lalu Saksi mengatakan kepada SIBEH (DPO) untuk bergantian mengenderai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah disticker warna hijau, selanjutnya SIBEH (DPO) menjawab "ya" dan langsung berhenti dipinggir jalan, kemudian Saksi naik didepan dan SIBEH (DPO) dibelakangnya serta dengan arahan SIBEH (DPO) untuk langsung melaju sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hijau menuju ke desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, sesampai di Pinggir Jalan Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tepatnya di depan Pos jaga, Saksi melihat Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN duduk diatas sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna putih, lalu Saksi dan SIBEH (DPO) menghampiri Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN yang duduk diatas sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna putih, sekira pukul 16.30 WIB SIBEH (DPO) langsung turun dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam plastik tissue kecil paseo untuk diedarkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik tissue kecil paseo dari sdra SIBEH (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna putih ke terminal baru Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan tujuan untuk mengetes narkoba jenis sabu dengan pembeli, sedangkan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLANI, SIBEH (DPO) dan Saksi duduk di Pos jaga tersebut untuk menunggu uang penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang petugas kepolisian menghampiri lalu saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN, Saksi dan SIBEH (DPO) mencoba melarikan diri namun petugas berhasil mengamankan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan Saksi kemudian Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jika berhasil menjual sabu tersebut Saksi akan mendapat keuntungan dari SIBEH (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi dengan SIWEK (DPO) untuk mendapatkan sabu yang diantarkan langsung oleh Saksi dan SIBEH (DPO) dan kemudian melakukan penjualan sabu kepada pembeli secara langsung di terminal, peran saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN adalah menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pembeli sabu yang bernama UDIN (DPO) dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan peran Saksi adalah sebagai perantara pengantar sabu milik SIWEK (DPO) kepada Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;

4. ZULHAMDANI BIN DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ILHAMDANI dan saksi NURHADI ALAKBAR bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman terminal baru yang beralamat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Saksi dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di jalan pedesaan yang bertempat di Desa Cot

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi sedang tidur di rumah di Desa Matang Kulee Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Saksi menerima telpon dari UDIN (DPO) berkata " ada sabu sama kamu? " lalu Saksi menjawab "ada, tapi Rp4.500.000 dalam 1 sak, kalau 2 sak berarti Rp9.000.000" dan kemudian UDIN (DPO) menjawab "oke". pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah di Desa Matang Kulee Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Saksi menerima telepon dari UDIN (DPO) berkata " Dimana sabu itu?" lalu Saksi menjawab "di bireuen" lalu Saksi mengakhiri telepon, setelah itu Saksi menelpon Terdakwa dan berkata " ada sabu 2 (dua) sak?" lalu Terdakwa menjawab "ku tanyak dulu" dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan berkata "ada sabu nya" dan Saksi menjawab "oke" lalu Saksi Kembali menelpon UDIN (DPO) dan berkata "ada ini sabu nya" dan UDIN (DPO) menjawab " tunggu sebentar aku telpon yang punya uang" kemudian sesaat kemudian UDIN (DPO) menelpon Saksi kembali dan berkata "besok saya telpon dan memberitahukannya kembali";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah di Desa Matang Kulee Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen tibalah Terdakwa dirumah Saksi dan berkata "jam berapa kita ke bireuen" lalu Saksi menjawab "jam satu saja kita pergi" dan tak lama kemudian tepatnya pada pukul 13.00 WIB, Saksi dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor scoopy warna putih milik Terdakwa ke sebuah kedai kopi yang berdekatan dengan Terminal Baru yang bertempat di desa Glumpang payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, lalu Saksi menelpon UDIN (DPO) dan berkata "aku sudah sampai di bireuen, kau Dimana?" dan UDIN (DPO) menjawab "tunggu sebentar saya mau ambil duit" beberapa saat kemudian Saksi kembali menelpon UDIN (DPO) sambil berkata " sudah dimana kau " lalu UDIN (DPO) menjawab "aku lagi jalan ketempat kamu" dan tidak lama kemudian pada pukul 15.30 WIB UDIN (DPO) tiba ditempat Saksi berada, lalu Saksi dan Terdakwa berserta UDIN (DPO) pergi ke sebuah pos yang bertempat di Desa Cot Lusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya disana UDIN (DPO) berkata "yang pegang uang tidak berani melepaskan uang kepada saya, gimana ini?" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya telpon toke", kemudian setelah Terdakwa berbicara dengan toke melalui telpon Terdakwa berkata "cara nya sama kita disini " lalu UDIN (DPO)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir





berkata " kalau begitu biar saya jemput yang punya uang" kemudian sekira pukul 16.30 WIB UDIN (DPO) tiba kembali ditempat Saksi berada, lalu datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik tisu yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan UDIN (DPO) dan orang yang tidak Saksi kenal pergi menuju Terminal Baru yang bertempat di Desa Glumpang payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setelah itu Saksi, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) duduk dipos tersebut sambil menunggu Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan membawa uang dari hasil penjualan kepada Saksi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang petugas kepolisian menghampiri lalu Saksi, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) mencoba melarikan diri namun petugas berhasil mengamankan Saksi dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF kemudian dibawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa jika berhasil menjual sabu tersebut Saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi dengan SIWEK (DPO) untuk mendapatkan sabu yang diantarkan langsung oleh Terdakwa dan SIBEH (DPO) dan kemudian melakukan penjualan sabu kepada pembeli secara langsung di terminal, peran Saksi adalah menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pembeli sabu yang bernama UDIN (DPO) dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan peran saksi FAJRI BIN M.YUSUF adalah sebagai perantara pengantar sabu milik SIWEK (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa, saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 34/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 28 aret 2024 atas nama Terdakwa M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, DKK menyatakan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:2057/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 April 2024 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, ZULHAMDI Bin DAHLAN dan FAJRI Bin M. YUSUF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI ALAKBAR bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman terminal baru yang beralamat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Saksi dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di jalan pedesaan yang bertempat di Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Desa Matang Kulee Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen lalu menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "Wek ada barang sabu gak" lalu SIWEK (DPO) menjawab "ada" Terdakwa mengatakan "berapa 1 (satu) sak sabu" lalu SIWEK (DPO) menjawab "1 (satu) sak sabu harganya Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)" Terdakwa mengatakan "kalo segitu harganya, Terdakwa butuh 2 (dua) sak sabu berarti harganya Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ya" lalu SIWEK (DPO) mengatakan "oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB SIWEK (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana kamu sekarang" Terdakwa menjawab "saya ada di rumah" lalu SIWEK (DPO) mengatakan "pergi terus ke dekat terminal baru" Terdakwa menjawab "oke sekarang Terdakwa berangkat kesitu" lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke dekat terminal baru bersama dengan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dengan mengendarai Sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna putih nomor polisi BL 6197 ZBB milik Terdakwa untuk menjumpai pembeli yang bernama UDIN (DPO) disamping terminal baru lalu kami

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga pergi ke Pos Jaga Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan Terdakwa kembali menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "gimana ini uang tidak berani di berikan oleh pembeli" lalu SIWEK (DPO) menjawab "jadi gimana caranya?" Terdakwa mengatakan "Terdakwa kompromi dulu dengan pembeli kemudian Terdakwa bersama saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan UDIN (DPO) berkompromi dan memutuskan bahwa UDIN (DPO) pergi menjemput pembeli yang Terdakwa tidak kenal lalu sekira pukul 16.00 WIB UDIN (DPO) kembali dengan membawa pembeli yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "Wek pembelinya sudah berada di samping Terdakwa, apa kami kesana atau kamu yang kesini" lalu SIWEK (DPO) menjawab "saya suruh antar sama orang suruhan saya saja barangnya" Terdakwa menjawab "Oke" kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa, saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan UDIN (DPO) menunggu di Pos Jaga Desa Cot Leusong tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yaitu saksi FAJRI BIN M.YUSUF bersama SIBEH (DPO) menghampiri dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan UDIN (DPO) dan pembeli yang tidak Terdakwa kenal pergi menuju ke terminal baru tepatnya di dalam toilet terminal untuk mengetes narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mengetahui barang narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang membuat alat hisap sabu (bong) dengan tujuan untuk mengetes barang narkoba jenis sabu tersebut didalam toilet terminal baru lalu tiba-tiba Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang Petugas berpakaian preman turun dari mobil dan langsung mengatakan "jangan lari.. Tiarap..tiarap" lalu Terdakwa langsung tiarap dan Saksi tidak melihat UDIN (DPO) dan pembeli tersebut saat melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Petugas menanyakan kepada Terdakwa "dari mana narkoba jenis sabu tersebut kamu peroleh dan dimana kawan kamu yang lainnya" lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SIWEK (DPO) lalu Petugas menyuruh Terdakwa untuk membawa Petugas menuju ke Pos Jaga Desa Cot Leusong dan Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF namun SIBEH (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi dengan SIWEK (DPO) untuk mendapatkan sabu yang diantarkan langsung oleh saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBEH (DPO) dan kemudian melakukan penjualan sabu kepada pembeli secara langsung di terminal, peran saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN adalah menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pembeli sabu yang bernama UDIN (DPO) dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan peran saksi FAJRI BIN M.YUSUF adalah sebagai perantara pengantar sabu milik SIWEK (DPO) kepada Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa, saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa jika berhasil menjual sabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SIWEK (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. YUSNITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan suami Saksi karena tindak pidana Narkotika dan dari penangkapan suami Saksi disita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan suami Saksi (Terdakwa) yang dibeli sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa sehari-hari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB digunakan oleh Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dan belum lunas;
  - Bahwa Saksi tidak tahu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam plastik tissue kecil paseo dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) Gram.
2. 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru tosca dengan Nomor IMEI 860591059868130.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB, Nomor Rangka MH1JM0117MK248248, Nomor Mesin JM01E1247176.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI ALAKBAR bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman terminal baru yang beralamat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Saksi dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di jalan pedesaan yang bertempat di Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Desa Matang Kulee Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen lalu menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "Wek ada barang sabu gak" lalu SIWEK (DPO) menjawab "ada" Terdakwa mengatakan "berapa 1 (satu) sak sabu" lalu SIWEK (DPO) menjawab "1 (satu) sak sabu harganya Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)" Terdakwa mengatakan "kalo segitu harganya, Terdakwa butuh 2 (dua) sak sabu berarti harganya Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ya" lalu SIWEK (DPO) mengatakan "oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB SIWEK (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana kamu sekarang" Terdakwa menjawab "saya ada di rumah" lalu SIWEK (DPO) mengatakan "pergi terus ke dekat terminal baru" Terdakwa menjawab "oke sekarang Terdakwa berangkat kesitu" lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke dekat terminal baru bersama dengan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dengan mengendarai Sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di sticker warna putih nomor polisi BL 6197 ZBB milik Terdakwa untuk menjumpai pembeli yang bernama UDIN (DPO) disamping terminal baru lalu kami bertiga pergi ke Pos Jaga Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan Terdakwa kembali menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "gimana ini uang tidak berani di berikan oleh pembeli" lalu SIWEK (DPO) menjawab "jadi gimana caranya?" Terdakwa mengatakan "Terdakwa kompromi dulu dengan pembeli kemudian Terdakwa bersama saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan UDIN (DPO) berkompromi dan memutuskan bahwa UDIN (DPO) pergi menjemput pembeli yang Terdakwa tidak kenal lalu sekira pukul 16.00 WIB UDIN (DPO) kembali dengan membawa pembeli yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "Wek pembelinya sudah berada di samping Terdakwa, apa kami kesana atau kamu yang kesini" lalu SIWEK (DPO) menjawab "saya suruh antar sama orang suruhan saya saja barangnya" Terdakwa menjawab "Oke" kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa, saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan UDIN (DPO) menunggu di Pos Jaga Desa Cot Leusong tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yaitu saksi FAJRI BIN M.YUSUF bersama SIBEH (DPO) menghampiri dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan UDIN (DPO) dan pembeli yang tidak Terdakwa kenal pergi menuju ke terminal baru tepatnya di dalam toilet terminal untuk mengetes narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mengetahui barang narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang membuat alat hisap sabu (bong) dengan tujuan untuk mengetes barang narkoba jenis sabu tersebut didalam toilet terminal baru lalu tiba-tiba Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang Petugas berpakaian preman turun dari mobil dan langsung mengatakan "jangan lari.. Tiarap..tiarap" lalu Terdakwa langsung tiarap dan Saksi tidak melihat UDIN (DPO) dan pembeli tersebut saat melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diintrogasi oleh Petugas menanyakan kepada Terdakwa "dari mana narkoba jenis sabu tersebut kamu peroleh dan dimana kawan kamu yang lainnya" lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SIWEK (DPO) lalu Petugas menyuruh Terdakwa untuk membawa Petugas menuju ke Pos Jaga Desa Cot Leusong dan Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF namun SIBEH (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi dengan SIWEK (DPO) untuk mendapatkan sabu yang diantarkan langsung oleh saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) dan kemudian melakukan penjualan sabu kepada pembeli secara langsung di terminal, peran saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN adalah menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pembeli sabu yang bernama UDIN (DPO) dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan peran saksi FAJRI BIN M.YUSUF adalah sebagai perantara pengantar sabu milik SIWEK (DPO) kepada Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 28 Maret 2024 atas nama Terdakwa M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, DKK menyatakan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:2057/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 April 2024 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, ZULHAMDANI Bin DAHLAN dan FAJRI Bin M. YUSUF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa, saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa jika berhasil menjual sabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SIWEK (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error in Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa M Hanafiah Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", serta berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan materiil sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal ini di pertimbangan Unsur Ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium atau tidak, serta apakah Terdakwa telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam plastik tissue kecil paseo dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan milik SIWEK (DPO) yang akan dijual oleh saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN kepada pembeli melalui perantara Terdakwa sementara saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) adalah orang suruhan SIWEK (DPO) yang bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan Terdakwa, tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, kemudian membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, kemudian menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sedangkan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI ALAKBAR bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman terminal baru yang beralamat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Saksi dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di jalan pedesaan yang bertempat di Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Desa Matang Kulee Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen lalu menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "Wek ada barang sabu gak" lalu SIWEK (DPO) menjawab "ada" Terdakwa mengatakan "berapa 1 (satu) sak sabu" lalu SIWEK (DPO) menjawab "1 (satu) sak sabu harganya Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)" Terdakwa mengatakan "kalo segitu harganya, Terdakwa butuh 2 (dua) sak sabu berarti harganya Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ya" lalu SIWEK (DPO) mengatakan "oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB SIWEK (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana kamu sekarang" Terdakwa menjawab "saya ada di rumah" lalu SIWEK (DPO) mengatakan "pergi terus ke dekat terminal baru" Terdakwa menjawab "oke sekarang Terdakwa berangkat kesitu" lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke dekat terminal baru bersama dengan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dengan mengendarai Sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah yang sudah di sticker warna putih nomor polisi BL 6197 ZBB milik Terdakwa untuk menjumpai

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang bernama UDIN (DPO) disamping terminal baru lalu kami bertiga pergi ke Pos Jaga Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan Terdakwa kembali menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "gimana ini uang tidak berani di berikan oleh pembeli" lalu SIWEK (DPO) menjawab "jadi gimana caranya?" Terdakwa mengatakan "Terdakwa kompromi dulu dengan pembeli kemudian Terdakwa bersama saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan UDIN (DPO) berkompromi dan memutuskan bahwa UDIN (DPO) pergi menjemput pembeli yang Terdakwa tidak kenal lalu sekira pukul 16.00 WIB UDIN (DPO) kembali dengan membawa pembeli yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menelpon SIWEK (DPO) dengan mengatakan "Wek pembelinya sudah berada di samping Terdakwa, apa kami kesana atau kamu yang kesini" lalu SIWEK (DPO) menjawab "saya suruh antar sama orang suruhan saya saja barangnya" Terdakwa menjawab "Oke" kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa, saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan UDIN (DPO) menunggu di Pos Jaga Desa Cot Leusong tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yaitu saksi FAJRI BIN M.YUSUF bersama SIBEH (DPO) menghampiri dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan UDIN (DPO) dan pembeli yang tidak Terdakwa kenal pergi menuju ke terminal baru tepatnya di dalam toilet terminal untuk mengetes narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mengetahui barang narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidak;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang membuat alat hisap sabu (bong) dengan tujuan untuk mengetes barang narkoba jenis sabu tersebut didalam toilet terminal baru lalu tiba-tiba Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang Petugas berpakaian preman turun dari mobil dan langsung mengatakan "jangan lari.. Tiarap..tiarap" lalu Terdakwa langsung tiarap dan Saksi tidak melihat UDIN (DPO) dan pembeli tersebut saat melarikan diri;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Petugas menanyakan kepada Terdakwa "dari mana narkoba jenis sabu tersebut kamu peroleh dan dimana kawan kamu yang lainnya" lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SIWEK (DPO) lalu Petugas menyuruh Terdakwa untuk membawa Petugas menuju ke Pos Jaga Desa Cot Leusong dan Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN dan saksi FAJRI BIN M.YUSUF namun SIBEH (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi dengan SIWEK (DPO) untuk mendapatkan sabu yang diantarkan langsung oleh saksi FAJRI BIN

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YUSUF dan SIBEH (DPO) dan kemudian melakukan penjualan sabu kepada pembeli secara langsung di terminal, peran saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN adalah menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pembeli sabu yang bernama UDIN (DPO) dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan peran saksi FAJRI BIN M.YUSUF adalah sebagai perantara pengantar sabu milik SIWEK (DPO) kepada Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN;

Menimbang bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa jika berhasil menjual sabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SIWEK (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah nyata ada perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang mana Terdakwa berperan berkomunikasi dengan SIWEK (DPO) untuk mendapatkan sabu yang diantarkan langsung oleh saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) dan kemudian melakukan penjualan sabu kepada pembeli secara langsung di terminal dan sabu yang dipesan oleh Terdakwa dari SIWEK tersebut adalah sabu yang disuru cari oleh saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN sehingga dari peran Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SIWEK (DPO) sehingga berdasarkan hal tersebut telah ada perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:2057/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 April 2024 menyatakan barang bukti atas nama

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, ZULHAMDANI Bin DAHLAN dan FAJRI Bin M. YUSUF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 28 Maret 2024 atas nama Terdakwa M. HANAFIAH Bin ABDULLAH, DKK menyatakan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Narkotika milik merupakan milik SIWEK (DPO) yang dipesan Terdakwa atas suruhan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN yang akan dijual oleh saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN kepada UDIN (DPO) melalui perantara Terdakwa, peran Terdakwa yang bertugas mencari sabu dan juga menjual langsung kepada Pembeli yang terlebih dahulu sudah menghubungi saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN, sementara saksi FAJRI BIN M.YUSUF dan SIBEH (DPO) adalah orang suruhan SIWEK (DPO) yang bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi ZULHAMDANI BIN DAHLAN, Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keempat unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena bukan merupakan bantahan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dan permohonan terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB akan Majelis pertimbangan dalam status barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana Pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam perkara *a quo* sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam plastik tissue kecil paseo dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) Gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berupa narkotika yang merupakan barang terlarang yang dilarang dierdarkan tanpa adanya izin dari yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru toska dengan Nomor IMEI 860591059868130.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB, Nomor Rangka MH1JM0117MK248248, Nomor Mesin JM01E1247176.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah ternyata merupakan milik Terdakwa dan istri Terdakwa bernama YUSNITA, yang mana sepeda motor tersebut diperlukan istri Terdakwa untuk bekerja sehari-hari dan sepeda motor tersebut sampai dengan putusan ini masih dalam tahap kredit serta istri Terdakwa idak tahu bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi YUSNITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Hanafiah Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam plastik tissue kecil paseo dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru tosca dengan Nomor IMEI 860591059868130.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol BL 6197 ZBB, Nomor Rangka MH1JM0117MK248248, Nomor Mesin JM01E1247176.

Dikembalikan kepada saksi YUSNITA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)